

ASLI


Jakarta, 6 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di - Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 Wita.

Dengan Hormat.
Yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama : JEFFISA PUTRA. A
NIK :
Kewarganegaraan :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :



2. Nama : RUBEN HEHI
NIK :
Kewarganegaraan :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat :



Keduanya adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/TM.Etal/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 10:34:38 WIB

SYAHRUDIN, S.H ===== **NIA 15.01949**

MOH. TAUFIK, S.H ===== **NIA 21.01320**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor *Law Office TM ETAL & Partners*, beralamat di Perumahan CitraLand Palu Blok A1/07 atau Kav. AA3/23 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alamat elektronik etal.palu84@gmail.com Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan Pemberi kuasa. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka No. 06, Petasia, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 (*Bukti, P-1*), yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 11.00 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, Nomor: 1062 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan;

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- 2) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*
- 3) *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*
- 4) *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2024, tanggal 22 September 2024 yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 (**Bukti, P-004**); PEMOHON ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tanggal 23 September 2024 (**Bukti, P-003**); PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);
7. Bahwa sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk kurang dari 250.000. Maka, Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 2%.

- 2) Jumlah Penduduk 250.000 sampai dengan 500.000. Maka, Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah 1,5%. Dst...dst..
8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara semester 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 150.634 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara.

Dan adapun total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara adalah sebesar **73.191** suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 73.191$ suara sah = 1.463 suara sah.

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, jumlah suara Pemohon Nomor urut 1 (satu) adalah 34.102 (tiga puluh empat ribu seratus dua) suara; dan jumlah suara Pasangan Nomor urut 2 (dua) sebanyak 39.089 (tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) suara. Artinya selisih suara dari hasil pemilihan adalah 4.987 suara.

9. Bahwa Penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bukanlah sesuatu yang mutlak berlaku, akan tetapi Pasal 158 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tersebut sangat memungkinkan untuk ditanggguhkan pemberlakuannya jika terdapat hal-hal yang substansi mengenai Pemilihan kepala daerah yang terindikasi terjadi kecurangan yang signifikan berdampak pada hasil pemilihan. Sehingga menuuert kami Mahkamah Konstitusi sebaagai benteng terakhir yang mengedepankan aspek materiil dan tidak sekedar menjadi lembaga yang mengedepankan hukum formiil untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.
10. Bahwa upaya Pengawasan oleh lembaga-lembaga resmi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk bekerja mengawasi proses pemilihan, mengawasi

prosedur agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas akan tetapi dalam konteks ini, lembaga-lembaga tersebut berjalan tidak sebagaimana mestinya dan menghasilkan pemahaman bagi masyarakat Morowali Utara bahwa kekuasaan adalah segala-galanya, sehingga untuk mendapatkan dan mempertahankannya bebas melabrak aturan main dan moralitas. Maka disinilah Peran utama Mahkamah tempat kami terakhir mencari keadilan, agar kiranya Mahkamah terus tumbuh untuk menjaga hukum, demokrasi, serta nilai-nilai Moral untuk kelangsungan Indonesia yang kita Cintai.

11. Bahwa Pemohon sedang merasakan secara nyata, Penyelenggara Pemilihan tidak bekerja dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga melahirkan tidak percayaan publik. Adapun Proses yang tidak Profesioanal itu adalah sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran hukum dengan melantik Pejabat pada masa larangan untuk melakukan Pelantikan. Adapun Pelantikan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) Kali, yaitu Pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana bukti (P-11) dan Pelantikan tanggal 26 Juli 2024 bukti (P-12).

Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”*. Dan disebutkan pada ayat 5 menyebutkan *“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.

Bahwa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian tanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/PJ. Gubernur Bupati/Walikota, PJ Bupati/Pj. Walikota menegaskan bahwa mulai

tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali Mendapat persetujuan Tertulis dari Menteri dalam Negeri.

Bahwa sebagaimana Bukti (P-11) dan (P-12) tersebut diatas, telah diajukan atau dilaporkan oleh Tn. Karsena Aristoteles tanggal 2 Oktober 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara (*bukti P-10*) dan Tn. Sugiarno selaku Devisi Hukum Pasangan Calon yang saat ini sedang mengajukan Permohonan tanggal 9 November 2024 sebagaimana Tanda bukti Penyampaian Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Morowali Utara, Nomor: 008/LP/PB/Kab/2613/XI/2024 tanggal 12 November 2024 (*bukti P-56*) akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Morowali Utara dengan alasan Tidak Terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.

- b) Bahwa rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur diakibatkan oleh adanya campur tangan Perusahaan yang diperkuat dengan tindakan tidak profesional penyelenggara pemilu yang tidak menyebarkan Panggilan memilih kepada warga setempat, ditambah dengan tidak diberikannya kesempatan kepada pihak yang tidak memegang surat Panggilan memilih untuk menyalurkan hak pilihnya.

Bahwa pada tanggal 22 November 2024 PT. Gunbuster Nickel Industri mengeluarkan surat perihal pemberitahuan jam kerja Nomor: 6973/INTERNAL/HRD/GNI-SITE/XI/2024. Sebagaimana (*bukti P-13*) dimana para tenaga kerja yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang diminta untuk melakukan kerja lembur dengan gaji lembur sangat fantastis, dimana jam lembur berlaku pada saat jam 10.00 – 17.00, dengan maraknya informasi kepada para pekerja bahwa jika tidak memiliki panggilan kerja maka tidak bisa memberikan hak suara di TPS, atau bisa dilayani untuk memilih jam 12.00 yang mana pada jam 12.00 para tenaga kerja sudah berada pada tempat kerja masing-masing. Hal tersebut membuat para pekerja yang jumlahnya cukup besar tidak lagi datang melakukan pemilihan kepala daerah dengan alasan jika pergi lembur dapat upah lembur Rp. 500.000 dan jika tidak lembur juga tidak bisa menyalurkan hak suara, maka para pekerja yang berada di Kecamatan Petasia Timur memilih untuk bekerja ketimbang untuk mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya.

Dengan Metode kerjasama terselubung tersebut antara Penyelenggara dan Perusahaan yang memiliki kehendak memenangkan pasangan calon Nomor urut 2, berdampak pada pengabaian Hak para pekerja sebagai warga negara untuk memberikan hak suaranya di TPS. Akan tetapi hak tersebut dirintangi dengan cara-cara sedemikian rapi dan cenderung tidak profesional yang berdampak pada tingginya angka masyarakat tidak menggunakan haknya.

Bahwa Jumlah DPT untuk kecamatan Petasia Timur adalah 21.899 jiwa dan yang datang menyalurkan hak pilihnya hanya 9.478 Jiwa artinya lebih dari 50% pemilih tidak memberikan hak pilihnya. Atau setidaknya jika melihat TPS pada desa Bunta Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut

- TPS 1 Jumlah pemilih 53 jiwa
- TPS 2 jumlah pemilih 98 jiwa
- TPS 3 Jumlah Pemilih 98 Jiwa
- TPS 4 Jumlah Pemilih 193 Jiwa
- TPS 6 Jumlah Pemilih 124 Jiwa
- TPS 7 Jumlah Pemilih 53 Jiwa
- TPS 11 Jumlah pemilih 67 Jiwa
- TPS 12 Jumlah pemilih 35 Jiwa
- TPS 13 Jumlah pemilih 54 Jiwa
- TPS 14 Jumlah pemilih 53 Jiwa

Bahwa tingkat partisipasi pemilih yang rendah ini adalah bentuk kerjasama yang apik antara Penyelenggara dan Perusahaan untuk menekan jumlah pemilih yang notabene sebagai basis suara Pemohon.

12. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi menggunakan kacamata hukum Formiil sebagai acuan sebagaimana pasal 158 ayat 2 UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dipastikan Marwah dan tujuan Demokrasi sebagai sarana mencari pemimpin yang lahir dari rakyat akan mengalami kemerosotan akibat tindakan yang tidak profesional penyelenggara yang terindikasi kuat berpihak dan bersepakat memenangkan calon Nomor urut 2 (dua).

13. Bahwa berdasarkan Fakta yang kami ajukan, maka Penangguhan terhadap Pasal 158 ayat 2 UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Morowali Utara sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dan karena penangguhan Pasal 158 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 terwujudlah harapan untuk membuka tabir amburadul dan brutalnya proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 27 November 2024 tersebut.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA, dengan kata kunci "Selamatkan Demokrasi di Morowali Utara, Lahirkan Penyelenggara Profesional untuk melahirkan Pemimpin yang berintegritas tinggi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA, dan PEMOHON **mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 6 Desember 2024 melalui online.**
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan hasil sebagai berikut;

No.	Pasangan Calon	Suara
1	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102 Suara
2.	Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd.,	39.089 Suara

19. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** (selanjutnya disebut “**Pasangan Calon Nomor Urut 2**”) dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*theguardian of the constitution*).
20. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. Untuk itu Mengapa Paslon nomor urut 2 (dua) harus didiskualifikasi dengan alasan-alasan Mendasar sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 2”) sebagai Petahana melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**
- Bahwa Pasangan Incumbent Nomor Urut 2 (dua) Dr. dr Delis Julkarson Hehi dan Pasangannya H. Djira K, S.Pd. M.Pd melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagaimana pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut. *Gubernur*

atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- Bahwa berdasarkan bukti Undangan **(bukti P-8)** pelantikan Nomor: 005/14/B.MU/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal undangan, mengenai Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 13.30, hal mana bukti Undangan tersebut dikuatkan dengan bukti Video **(bukti tambahan)** pelantikan tanggal 22 Maret 2024. Hal mana di perkuat dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara sebagai berikut:
 - a. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.2/II/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. **(bukti P- 11)***
 - b. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/07/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. **(Bukti tambahan)***
 - c. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/08/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. **(Bukti tambahan)**.*
 - d. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/09/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 22 Maret 2024. **(Bukti tambahan)**.*
- Bahwa Surat-Surat Keputusan tersebut di coret dan dibuat tanggal mundur seakan Surat Keputusan tersebut berlaku tanggal 21 Maret 2024, akan tetapi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821/168.2/BKPSDM/IV/2024 tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 5 April 2024, didalam

Diktum Memutuskan, menetapkan KESATU disebutkan; Membatalkan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024.

Mencermati Fenomena tanggal Surat Keputusan yang sengaja di coret kemudian diganti menjadi tanggal 21 Maret 2024 (dimundurkan sehari), adalah fenomena yang bisa disebut tindakan sewenang-wenang untuk menutupi perilaku yang telah melanggar hukum. Hal tersebut cerminan perilaku pejabat tidak memiliki kredibilitas dan hanya bertujuan mengamankan kekuasaannya.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yang tidak lain adalah Incumbent, kembali bermohon kepada Menteri dalam negeri tanggal melalui Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 17 April 2024 bermohon persetujuan Tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan Pelantikan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, barulah kemudian Menteri Dalam negeri pada tanggal 12 Juli 2024 menyetujui hal tersebut.
- Bahwa sebagaimana Surat keputusan Pelantikan sebagai berikut:
 - a. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.2/12/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti P-12).* Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: *Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.2/II/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. (Bukti P-11)*
 - b. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.24/15/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti Susulan)* Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: *Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.23/08/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawasan Dilingkungan*

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. (Bukti Susulan)

- c. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.23/13/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan PAdministrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti Susulan)* Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: *Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.23/07/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawasan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. (Bukti Susulan)*
- d. *Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 821.24/14/RHS/KEP-B.MU/VII/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 26 Juli 2024 (Bukti Susulan)* Yang mana dalam Konsideran Menetapkan Point Ketiga menyebutkan: *Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara 821.23/09/RHS/KEP-B.MU/III/2024 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pengawasan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan tidak berlaku. (Bukti Susulan).*

- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat pada bulan tanggal 26 Juli 2024 oleh Pasangan Nomor Urut 2 (dua) **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** memuat informasi tidak benar mengenai tanggal sebagaimana DIKTUM ketiga Surat Keputusan yang menyatakan Surat keputusan yang diterbitkan tanggal 21 Maret dinyatakan tidak berlaku, padahal yang benar adalah tanggal pelantikan adalah tanggal 22 Maret 2024. Dan Surat Keputusan ditembuskan kepada Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri berisi informasi yang direkayasa tanggal pelantikan sebelumnya.
- Bahwa jika Pemerintah Pusat saja oleh Pasangan Petahana diberikan informasi tidak benar melalui surat Keputusan. Maka pertanyaannya. Bagaimana dengan masyarakat awam? sudah pasti sangat muda untuk diberikan informasi tidak benar oleh yang bersangkutan. Dan mengenai rekomendasi pelantikan tanggal 26 oleh Menteri Dalam Negeri, Maka sudah selayaknya rekomendasi Menteri Dalam Negeri wajiblah dianggap tidak pernah ada, sebab berdasarkan Point 3 Surat Nomor: 100.2.1.3/3163/SJ tanggal 12 Juli 2024, disebutkan "3. Apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta data

yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan menteri Dalam negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Morowali Utara terkait Persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.

- Bahwa sebagaimana fakta diatas, sudah seharusnya yang bersangkutan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** Tidak ditetapkan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditegaskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya, lahir dan berakibat hukum, pun jika Keputusan itu direvisi tanggalnya tetapi pelantikannya dilakukan tanggal 22 Maret 2024 serta walaupun Keputusan tersebut telah dicabut, akan tetapi telah ada dalam rentang waktu hingga Pengakatan tanggal 26 Juli 2024.
- Bahwa tindakan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** yang melakukan pelantikan hari Jumat tanggal 22 Maret 2022 tersebut berpotensi kuat melahirkan ketakutan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak loyal dan mendukungnya. Dan hal tersebut menguntungkan dirinya selaku petahana.
- Bahwa tindakan Pasangan Nomor 2 (dua) selaku incumbent **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** adalah tindakan melawan hukum formil pada saat melakukan pelantikan Pejabat pada lingkungan pemerintahannya. Dan hal ini sudah selayaknya jika pasangan nomor 2 (dua) **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** diberikan sanksi diskualifikasi sebagaimana yang pernah terjadi di Kabupaten Bualemo dan di Putusan MA Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016. Sebagai bentuk Ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Menggunakan Jabatannya pada masa Tenang untuk bertemu dan Menjanjikan Mobil ambulans kepada organisasi Paguyuban di Kabupaten Morowali Utara hal tersebut merupakan perbuatan curang yang dapat dikategorikan melanggar Pasal 73 ayat (1) UU 10 Tahun 2016.

Bahwa pada tanggal 24 November 2024 sebagaimana **(Bukti P-51)** undangan Perayaan KKSS Morowali Utara, ke 4 Tahun yang

dilaksanakan di desa Ungkea Kecamatan Petaasia Timur, terdengar rekaman suara pasangan nomor 2 (dua) **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd.** yang menjanjikan Ambulans kepada Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan sebagaimana bukti rekaman video (**Bukti P-52**).

Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

Bahwa Pengertian Menjanjikan atau Janji adalah kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan. Janji dapat diucapkan maupun ditulis. Pidato **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars** dalam kegiatan ulang Tahun KKSS tersebut yang menyatakan akan memberikan 1 buah ambulans jika terpilih kembali adalah upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, janji akan memberikan bantuan Ambulance merupakan cara mempengaruhi pemilih.

Bahwa sebagai Petahana yang telah aktif kembali sebagai Bupati setelah selesai menjalani cuti masa kampanye kemudian menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk membuat Keputusan yang tidak langsung akan tetapi dapat menguntungkan dirinya sebagai calon adalah tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa sebagaimana Fakta tersebut dan dihubungkan dengan aturan yang berlaku, sudah sepatutnya pasangan nomor 2 (dua) **Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars dan H. Djira K, S.Pd. M.Pd** selaku Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) oleh Mahkamah Konstitusi.

21. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), maka perolehan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Morowali Utara yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Suara
1	JEFFISA PUTRA. A dan RUBEN HEHI	34.102 Suara
2.	Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI dan H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd.,	DIBATLKAN/ DISKUALIFIKASI

22. Bahwa Pemohon berkeyakinan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) harus dibatalkan. Namun, jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di semua TPS di Kecamatan Petasia Timur dengan alasan-alasan akan kami jelaskan sebagai berikut.

- **TENTANG surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS**

Bahwa Pada “Pasal 15 ayat (1) PKPU menyebutkan “Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”.

Bahwa Surat Pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di kecamatan Petasia Timur dilakukan sehari sebelum waktu Pemungutan Suara, hal ini terjadi kepada diri Pemohon, dimana rentang waktu Pemilihan dilaksanakan tanggal 27, Pemohon mendapat Pemberitahuan untuk memberikan suara pada tanggal 26 November 2024 pukul 19.00 Wita. Artinya Profesionalisme dan ketaatan Penyelenggara untuk membagikan Pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Selain itu, di Kecamatan Petasia Timur ada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS*, karena KPPS tidak melakukan pendistribusian *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS* kepada pemegang hak pilih. Dan ditengarai ada pihak perusahaan PT. Gunbuster Nickel Industri yaitu Humas (publik relation) sebagaimana (*buku P-53*). Dimana pada saat malam pemilihan akan dilakukan yang bersangkutan selaku humas perusahaan sedang berada

dirumah Panitia Pemilihan Kecamatan, turut hadir adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS 6 Desa bungintimbe.

Bahwa pertemuan antara Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta public relation PT. Gumbester Nikel Indonesia tersebut sangat erat kaitannya dengan tidak adanya *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS* kepada pendukung Pemohon yang bekerja di Perusahaan PT. Gunbaster Nickel Indoensia (GNI), dan dampak dari tidak tersalurnya *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS* kepada Pemegang hak pilih berdampak signifikan terhadap jumlah pemilih yang berada dikecamatan Petasia Timur.

Tentang Surat Nomor: 6973/Internal/HRD/GNI-SITE/XI/2024 yang tidak meliburkan pekerja dan menstimulans upah lembur kepada para Pekerja.

Bahwa PT. Gumbester Nikel Indonesia mengeluarkan Surat Edaran kepada Karyawan yang jumlahnya mencapai 10.000 (sepuluh ribu) orang untuk melakukan kerja lembur dengan gaji lembur ekstra sebagaimana **(bukti P-13)**

Bahwa dengan terbitnya Surat Edaran PT. Gumbester Nikel Indonesia tentang Pemberitahuan jam Kerja Saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Morowali Utara, yang mana tertera Pengaturan jam kerja, terdapat fakta jika PT. GNI memberlakukan jam kerja lembur pada waktu jam pemungutan suara dengan Upah lembur yang cukup tinggi, mendorong para Karyawan yang tidak memegang *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS*, untuk pergi bekerja ketimbang memberikan hak suaranya di TPS, hal ini berdampak rendahnya partisipasi pemilih.

Bahwa rendahnya Partisipasi Pemilih di Kecamatan Petasia Timur sangat erat kaitan antara Pertemuan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Humas PT. Gunbaster Nikel Indonesia. Yang mana ada indikasi Humas PT. Gunbaster Nikel Indonesia dengan melobi agar *surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS* tidak dibagikan kepada Pendukung Pemohon yang bekerja di Perusahaan, sehigga jumlah pekerja lembur banyak dan pemilih berkurang. Skenario ini untuk mendukung Pasangan Petahana. Tindakan curang ini sangat merugikan Pemohon secara langsung.

Bahwa selama ini Partisipasi Pemilih di Kecamatan petasia Timur pada Tahun 2020 sebagaimana **(bukti P-49)** jumlah DPT Petasia Timur adalah

11.955 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 8.503 jiwa. Artinya jumlah pemilih di kecamatan Petasia Timur sangat tinggi.

- **Tentang Hasil pemilihan Pada Pemilihan tanggal 27 November 2024**

Bahwa angka Partisipasi Pemilih setiap Desa Sebagai berikut.

1. Desa BUNTA; Daftar Jumlah Pemilih 7.283 jiwa dan yang memberikan hak suara 1.498 Rincian sbb: (Bukti P-18)

- TPS 1 Jumlah yang memilih 53 jiwa
- TPS 2 Jumlah yang memilih 98 jiwa
- TPS 3 Jumlah yang memilih 98 Jiwa
- TPS 4 Jumlah yang memilih 193 Jiwa
- TPS 6 Jumlah yang memilih 124 Jiwa
- TPS 7 Jumlah yang memilih 53 Jiwa
- TPS 11 Jumlah yang memilih 67 Jiwa
- TPS 12 Jumlah yang memilih 35 Jiwa
- TPS 13 Jumlah yang memilih 54 Jiwa
- TPS 14 Jumlah yang memilih 53 Jiwa

2. Desa TOMPIRA daftar Jumlah Pemilih 3.184 Jiwa dan yang memberikan hak suara 1.241 suara rincian sbb; (bukti P-15)

- TPS 1 Jumlah yang memilih 160 Jiwa
- TPS 2 Jumlah yang memilih 254 Jiwa
- TPS 3 Jumlah yang memilih 264 Jiwa
- TPS 4 Jumlah yang memilih 107 Jiwa
- TPS 5 Jumlah yang memilih 249 Jiwa

3. Desa BUNGINTIMBE daftar Jumlah Pemilih 3.623 Jiwa dan yang memberikan hak suara 1,339 suara rincian sbb (bukti P-25)

- TPS 1 Jumlah yang memilih 288 Jiwa
- TPS 2 Jumlah yang memilih 215 Jiwa
- TPS 3 Jumlah yang memilih 240 Jiwa
- TPS 4 Jumlah yang memilih 192 jiwa
- TPS 5 Jumlah yang memilih 252 Jiwa
- TPS 6 Jumlah yang memilih 143 Jiwa

4. Desa KEUONO daftar jumlah pemilih 468 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 336 suara dengan rincian sbb: (bukti P-26)

- TPS 1 Jumlah yang memilih 336 Jiwa

5. Desa MOLINO daftar jumlah pemilih 1.562 Jiwa, dan yang memberikan hak suara 820 suara dengan rincian sbb: (bukti P-17)

- TPS 1 Jumlah yang memilih 270 Jiwa
- TPS 2 Jumlah yang memilih 350 Jiwa

- TPS 3 Jumlah yang memilih 200 Jiwa.
- 6. **Desa UNGKEA daftar jumlah pemilih 994 Jiwa**, dan yang memberikan hak suara 575 suara dengan rincian sbb: **(bukti P-19)**
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 329 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 246 Jiwa
- 7. **Desa TOWARA daftar jumlah pemilih 1.254 Jiwa**, dan yang memberikan hak suara 811 suara dengan rincian sbb: **(bukti P-26)**
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 265 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 308 Jiwa
 - TPS 3 Jumlah yang memilih 238 Jiwa
- 8. **Desa PEBOA daftar jumlah pemilih 738 Jiwa**, dan yang memberikan hak suara 542 suara dengan rincian sbb: **(bukti P-20)**
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 286 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 256 Jiwa
- 9. **Desa Bimor Jaya daftar jumlah pemilih 691 Jiwa**, dan yang memberikan hak suara 537 suara dengan rincian sbb: **(bukti P-22)**
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 256 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 281 Jiwa
- 10. **Desa TOWARA PANTAI daftar jumlah pemilih 203 Jiwa**, dan yang memberikan hak suara 122 suara dengan rincian sbb: **(bukti P-23)**
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 122 Jiwa
- 11. **Desa MOLORES daftar jumlah pemilih 1.161 Jiwa**, dan yang memberikan hak suara 791 suara dengan rincian sbb: **(bukti P-24)**
 - TPS 1 Jumlah yang memilih 390 Jiwa
 - TPS 2 Jumlah yang memilih 401 Jiwa

Bahwa angka Partisipasi Pemilih di tiga desa sebagai basis pemilih Pemohon seperti desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur adalah 3 desa dengan partisipasi paling rendah dan hal itu adalah akibat Intervensi Persuahaan dan kerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan yang tidak Profesional dan berdampak merugikan PEMOHON.

Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah agar kiranya melakukan PSU secara Profesional transparan ditiga desa tersebut dengan memberikan hak cuti kerja kepada para pekerja di PT. Gunbaster Nickel Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Jeffisa Putra A** dan **Ruben Hehi** selaku Pemenang Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2024, dengan perolehan 34.102 suara.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Jeffisa Putra A** dan **Ruben Hehi** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 34.102 suara.

Atau setidaknya-tidaknya,

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 11.00 WITA.
7. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Tiga Desa, yaitu Desa Bunta, Desa Tompira dan Desa Molino Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta 6 Desember 2024
Kuasa Hukum Pemohon



SYAHRUDIN, S.H.,



MOH. TAUFIK, S.H.,